



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan kebutuhan dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu dilakukan penataan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang *Perangkat Daerah* (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 62) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Bupati adalah Bupati Ketapang.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah yang selanjutnya disingkat *RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.*
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrebang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
17. Rincian tugas dan fungsi adalah penjabaran dari tugas dan fungsi badan yang memuat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan dilaksanakan sebagai tugas, kewajiban, tanggung jawab dan fungsi satuan kerja yang ada pada badan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

1. Susunan organisasi badan terdiri dari :
 - a. kepala badan;
 - b. sekretariat badan, membawahi :
 1. subbagian penyusunan program;
 2. subbagian keuangan; dan
 3. subbagian umum dan kepegawaian.
 - c. bidang ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup membawahi :
 1. subbidang ekonomi dan keuangan; dan
 2. subbidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 - d. bidang pemerintahan dan sosial budaya, membawahi :
 1. subbidang pemerintahan;
 2. subbidang sosial budaya; dan
 3. subbidang pembangunan manusia.
 - e. bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, membawahi :
 1. subbidang infrastruktur; dan
 2. subbidang pengembangan wilayah dan tata ruang.

- f. bidang perencanaan strategis dan pengendalian, membawahi :
1. subbidang perencanaan strategis; dan
 2. subbidang pengendalian.
- g. kelompok jabatan fungsional.
2. Struktur organisasi badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Bidang ekonomi dan sumber daya alam mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing subbidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang ekonomi dan sumber daya alam menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan program dan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - d. penyelenggaraan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada subbidang ekonomi dan keuangan dan subbidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala bidang ekonomi dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan ekonomi, keuangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (3) Kepala subbidang ekonomi dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan ekonomi dan keuangan dengan rincian sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja subbidang ekonomi dan keuangan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas subbidang ekonomi dan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Subbidang Ekonomi dan Keuangan;

- d. menganalisis rancangan Renstra-SKPD urusan Subbidang Ekonomi dan *Keuangan*;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan Subbidang Ekonomi dan Keuangan;
 - f. menyiapkan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah, RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan Subbidang Ekonomi dan Keuangan;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten urusan Subbidang Ekonomi dan Keuangan;
 - h. menyiapkan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten urusan Subbidang Ekonomi dan Keuangan;
 - i. menyiapkan rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk urusan Subbidang Ekonomi dan Keuangan;
 - j. menyiapkan pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Subbidang Ekonomi dan Keuangan;
 - k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Subbidang Ekonomi dan Keuangan;
 - l. melaksanakan penyusunan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Subbidang Ekonomi dan Keuangan;
 - m. menganalisis, sinkronisasi dan harmonisasi rancangan Renstra urusan Subbidang Ekonomi dan Keuangan;
 - n. menganalisis, sinkronisasi dan harmonisasi rancangan Renja urusan Subbidang Ekonomi dan Keuangan;
 - o. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Subbidang Ekonomi dan Keuangan; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
4. Ketentuan Paragraf 3, Pasal 17 dan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pasal 17

Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup

Pasal 18

- (1) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah yang meliputi aspek-aspek urusan lingkungan hidup, pertanian, pangan dan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sumber daya alam;

- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan sumber daya alam;
 - d. penyelenggaraan kegiatan perencanaan pembangunan sumber daya alam;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sumber daya alam; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan sumber daya alam dengan rincian sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rancangan awal, rancangan akhir revisi RPJMD dan Renstra, RPJPD, RPJMD, RKPD urusan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - d. menganalisis dan memverifikasi rancangan Renstra-SKPD dan Renja-SKPD urusan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - f. menyiapkan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah, RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - g. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten urusan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - h. menyiapkan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten, provinsi dan dan pusat, urusan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - i. menyiapkan rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk urusan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - j. menyiapkan pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - l. melaksanakan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - m. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (3) Kepala Subbidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan pemerintahan dengan rincian sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja Subbidang Pemerintahan;

- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas Subbidang Pemerintahan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Subbidang Pemerintahan;
- d. menganalisis rancangan Renstra-SKPD Subbidang Pemerintahan;
- e. mengevaluasi, memverifikasi, dan sinkronisasi Renja-SKPD dan rancangan awal RKPD urusan Subbidang Pemerintahan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan Subbidang Pemerintahan;
- g. menyiapkan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah, RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan Subbidang Pemerintahan;
- h. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten urusan Subbidang Pemerintahan;
- i. menyiapkan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten urusan Subbidang Pemerintahan;
- j. menyiapkan rencana dan pengorganisasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk urusan Subbidang Pemerintahan;
- k. menyiapkan pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Subbidang Pemerintahan;
- l. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Subbidang Pemerintahan;
- m. melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Subbidang Pemerintahan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah urusan Subbidang Pemerintahan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (3) Kepala Subbidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya dengan rincian sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja Subbidang Sosial Budaya;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas Subbidang Sosial Budaya;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Subbidang Sosial Budaya;
 - d. menganalisis rancangan Renstra-SKPD urusan Subbidang Sosial Budaya;
 - e. mengevaluasi, memverifikasi dan sinkronisasi Renja-SKPD dan rancangan awal RKPD urusan Subbidang Sosial Budaya;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan Subbidang Sosial Budaya;
 - g. menyiapkan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah, RPJPD, RPJMD dan RKPD daerah urusan Subbidang Sosial Budaya;
 - h. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten urusan Subbidang Sosial Budaya;

- i. menyiapkan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten urusan Subbidang Sosial Budaya;
 - j. menyiapkan rencana dan pengorganisasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk urusan Subbidang Sosial Budaya;
 - k. menyiapkan pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, perencanaan pembangunan daerah urusan Subbidang Sosial Budaya;
 - l. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan sosial budaya;
 - m. melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan sosial budaya;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah urusan sosial budaya; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
7. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (3) Kepala Subbidang Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan di bidang pembangunan sumber daya manusia dengan rincian sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja Subbidang Pembangunan Manusia;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas urusan Subbidang Pembangunan Manusia;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan Subbidang Pembangunan Manusia;
 - d. menganalisis rancangan Renstra-SKPD urusan Subbidang Pembangunan Manusia;
 - e. mengevaluasi, memverifikasi dan sinkronisasi Renja-SKPD dan rancangan awal RKPD urusan Subbidang Pembangunan Manusia;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan Subbidang Pembangunan Manusia;
 - g. menyiapkan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah, RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan Subbidang Pembangunan Manusia;
 - h. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten urusan Subbidang Pembangunan Manusia;
 - i. menyiapkan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten urusan Subbidang Pembangunan Manusia;
 - j. menyiapkan rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk urusan Subbidang Pembangunan Manusia;
 - k. menyiapkan pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Subbidang Pembangunan Manusia;
 - l. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Subbidang Pembangunan Manusia;
 - m. melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Subbidang Pembangunan Manusia;

- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah subbidang pembangunan manusia; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

8. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (3) Kepala subbidang pengembangan wilayah dan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pengembangan wilayah dan tata ruang dengan rincian sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja subbidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas subbidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan perumahan dan pemukiman, penataan ruang dan pertanahan, dan penanggulangan bencana;
 - d. menganalisis rancangan Renstra-SKPD urusan perumahan dan pemukiman, penataan ruang dan pertanahan, dan penanggulangan bencana;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan perumahan dan pemukiman, penataan ruang dan pertanahan, dan penanggulangan bencana;
 - f. menyiapkan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan perumahan dan pemukiman, penataan ruang dan pertanahan, dan penanggulangan bencana;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten urusan perumahan dan pemukiman, penataan ruang dan pertanahan, dan penanggulangan bencana;
 - h. menyiapkan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perumahan dan pemukiman, penataan ruang dan pertanahan, dan penanggulangan bencana;
 - i. menyiapkan rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk urusan perumahan dan pemukiman, penataan ruang dan pertanahan, dan penanggulangan bencana;
 - j. menyiapkan pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan perumahan dan pemukiman, penataan ruang dan pertanahan;
 - k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan perumahan dan pemukiman, penataan ruang dan pertanahan;
 - l. menyiapkan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan perumahan dan pemukiman, penataan ruang dan pertanahan, dan penanggulangan bencana;
 - m. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan subbidang pengembangan wilayah dan tata ruang; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

9. Ketentuan Pasal 36 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (3) Kepala Subbidang Perencanaan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas perencanaan strategis pembangunan daerah dengan rincian sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja Subbidang Perencanaan Strategis;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan Strategis;
 - c. melaksanakan persiapan dan penyusunan rancangan awal, rancangan, rancangan akhir dan penetapan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - d. mengoordinir bidang-bidang di lingkungan BAPPEDA dalam melakukan verifikasi dan perbaikan terhadap Renstra-SKPD dan Renja-SKPD yang berada di bawah koordinasi masing-masing bidang;
 - e. melakukan analisis, sinkronisasi dan harmonisasi tahapan, tata cara dan substansi rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Renstra-SKPD dengan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir RPJMD;
 - f. melakukan analisis, sinkronisasi dan harmonisasi tahapan, tata cara dan substansi rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Renja-SKPD dengan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir RKPD;
 - g. melaksanakan analisa, sinkronisasi dan harmonisasi RKPD dengan rancangan KUA dan PPAS;
 - h. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD;
 - i. menyiapkan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD;
 - j. menyiapkan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
 - k. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
 - l. menghimpun data-data dan menyusun konsep perencanaan strategis daerah melalui mekanisme usulan pendanaan yang menjadi kewenangan pusat dan daerah dengan sumber pendanaan dari Kementerian/ Lembaga terkait;
 - m. melaksanakan analisa permasalahan pembangunan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah;
 - n. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Perencanaan Strategis; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

10. Ketentuan Pasal 38 ayat (3) diubah; sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (3) Kepala Subbidang Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dengan rincian sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja Subbidang Pengendalian;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas Subbidang Pengendalian;

- c. menyiapkan pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi terkait pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan melakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif;
- e. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah;
- f. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- g. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Subbidang Pengendalian; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal, 30 Juli 2018

BUPATI KETAPANG,

Ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 30 Juli 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KETAPANG,

Ttd

HERONIMUS TANAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Ketapang,


EDI RADIANSYAH, SH, MH
NIP. 19700617 200003 1 001